



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 074/SK/Ketua/X/2023

TENTANG
PENUGASAN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

MENIMBANG : 1. Untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ, maka dianggap perlu ditetapkan Surat Keputusan yang mengatur penugasan mengajar bagi dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut pada point 1 diatas, perlu dibuat sebuah Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP No. 32 Tahun 2013, tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta dan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
7. Surat Keputusan Mendikbud No. 402/E/0/2012 tanggal 5 Desember 2012, tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ.
8. Anggaran Dasar Yayasan Ary Ginanjar Agustian.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan saran dari Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengangkat Sdr/i. **Dr. Asri Pertiwi, ST, MM (03-1001-7502)** sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ untuk mengajar pada Semester Ganjil 2023/2024, dalam:

Kode MK	MATA KULIAH	SKS MK	KELAS	JML SESI	PROGRAM STUDI
KBRS401	Riset Sistem Informasi	2/1	7-BIS	16/16	Sistem Informasi
KBIN309	Inovasi Teknologi	2/1	5-BIS	16/16	Sistem Informasi
ISBS101	Dasar Pemikiran Design	2/0	1-BIS	16/16	Sistem Informasi



- Kedua** : Penugasan mengajar sebagaimana ditetapkan pada pasal pertama di atas, agar dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya Semester Ganjil 2023/2024.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2023

STIMIK ESQ,
Ketua,



STIMIK - ESQ
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN & ILMU KOMPUTER
Sujoko Winanto., S.T., M.M

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Ary Ginanjar Agustian.
2. **Dr. Asri Pertiwi., ST, MM (03-1001-7502)**
3. Wakil Ketua Bidang Akademik.
4. HRD.
5. Arsip.